

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan memerlukan sistem pengorganisasian yang baik. Hal ini harus mencakup berbagai macam sektor, mulai dari sektor politik, sektor sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hingga sektor keuangan. Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang bertugas dalam mengawasi masalah keuangan negara yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

BPK diberi mandat untuk melaksanakan audit/pemeriksaan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Dalam hal ini BPK melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan berdasarkan pada pasal 1 undang - undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kewajaran informasi keuangan ini didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang -

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). BPK memberi opini mengenai kewajaran informasi keuangan setelah menyelesaikan proses audit. Opini audit inilah yang dapat dinilai apakah seorang auditor melakukan tugasnya sesuai dengan standar audit yang berlaku atau tidak. Serta dari opini audit dan bukti - bukti yang ada dapat dilihat apakah laporan audit tersebut berkualitas yang baik.

Para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah menaruh kepercayaannya kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan / audit atas pengelolaan keuangan negara. Audit ini merupakan suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU Nomor 15 Tahun 2006).

Kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan yang diberikan kepada auditor, mengharuskan auditor memberi perhatian penuh terhadap kualitas audit laporan keuangan yang diauditnya. Dengan didukung profesionalisme dan teknik - teknik audit yang tepat, bersikap independen dan akuntabel serta ketepatan waktu dalam praktik audit dan pemahaman akan kode etik profesional seorang auditor dalam melaksanakan audit maka auditor harus mampu mengumpulkan serta mengevaluasi bukti - bukti yang digunakan untuk judgment yang diberikan.

Kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap BPK digoyahkan oleh adanya beberapa kasus suap audit BPK yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Bogor terhadap auditor BPK. Bupati Bogor menyuap empat orang auditor BPK dengan tujuan memanipulasi laporan keuangan pemerintah daerah supaya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021 buruk dan bisa berdampak terhadap kesimpulan disclaimer. Koordinator divisi korupsi politik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai kasus dugaan suap yang melibatkan bupati Bogor memperlihatkan BPK tidak serius dalam melakukan pembenahan dan pengawasan internal. Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius dalam membenahi instansinya, padahal BPK adalah salah satu lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Dengan adanya kasus - kasus seperti ini, masyarakat ataupun pengguna laporan keuangan pemerintah meragukan kualitas dari laporan audit BPK.

Kualitas audit ini merupakan suatu isue yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Semakin auditor menyadari tanggung jawab tugasnya, kualitas audit akan terjamin dan dapat dicegah dari manipulasi (Iryani, 2017). Dalam melakukan pemeriksaan atau audit laporan keuangan, yang dibutuhkan adalah sebuah hasil kerja yang berkualitas. Hasil kerja yang berkualitas ini dapat mencerminkan kinerja auditor yang baik.

Kualitas audit ini sendiri didefinisikan dengan berbagai cara. Watkins, et al (2004) mendefinisikan beberapa definisi kualitas audit. Dalam literature praktis kualitas audit dilihat seberapa sesuai hasil audit dengan standar dalam pengauditan. Disisi lain, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang mendefinisikan kualitas audit yang mana masing – masing definisi memiliki perbedaan. DeAngelo (1981b) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas penilaian pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan tersebut.

Kualitas audit yang dilaksanakan seorang auditor dalam penelitian Prihartini et al (2015) dicerminkan dalam tiga hal, yaitu kualitas proses (keakuratan temuan profesional, sikap skeptisme), kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, dan manfaat audit), dan tindak lanjut hasil audit. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) rekomendasi yang bersifat membangun dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program entitas yang diperiksa. Suatu rekomendasi akan bersifat konstruktif / membangun apabila 1) diarahkan untuk menyelesaikan masalah, 2) berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik, 3) ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak, 4) dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan, biayanya memadai.

Penelitian ini akan membahas mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Faktor pertama adalah profesionalisme. Profesionalisme dalam proses pengauditan harus dipandang dalam tiga serangkai yang terdiri dari profesional, klien dan masyarakat. Profesionalisme sendiri telah

menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus bersifat profesional.

Profesionalisme merupakan sebuah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Profesionalisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor dimana hal ini akan berdampak kepada sikap dan keteguhan didalam menjalankan profesi sebagai auditor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Simanjuntak (2019) menggambarkan bahwa profesionalisme auditor, dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada KAP Medan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Su'un (2021) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan yang tentunya mempengaruhi kualitas hasil audit yang dihasilkan. Ia mengemukakan bahwa semakin profesional seorang auditor maka semakin berpengaruh terhadap kualitas hasil audit yang dilakukannya.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah Independensi. Nilai dari kualitas audit sendiri tergantung pada keindependenan seorang auditor. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mendefinisikan independensi sebagai suatu keadaan dimana seorang auditor tidak mudah terpengaruh (Sumartono et al., 2021). Auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur pada saat melakukan tugasnya.

Independensi merupakan suatu keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Auditor yang independen haruslah auditor yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan publik atau auditor harus independen dalam menjalankan tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi sebagai pihak ketiga dalam lingkungan instansi yang diauditnya yaitu ketika mengemban tugas dan tanggung jawab dari klien untuk mengaudit laporan keuangan yang dikelolanya.

Ismiyati (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas audit dan juga menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Provinsi Banten. Hal ini berarti semakin tinggi independensi seorang auditor internal, maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik pula. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Risandy et al., (2019) memperoleh hasil bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu dorongan atas perilaku yang dimiliki seseorang untuk dapat menyelesaikan kewajiban yang dipertanggungjawabkannya kepada lingkungan. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor / manajer / pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh adanya rasa

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prihartini et al (2015) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit di pemerintahan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktadelina et al (2021) yang mana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan waktu, karena tekanan waktu yang diberikan oleh klien adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang yang dapat mempengaruhi hasil dari pekerjaannya. Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pikirang et al (2017) mengatakan bahwa tekanan waktu adalah kendala yang terjadi pada perikatan audit karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit yang dapat menyebabkan timbulnya stress akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia.

Tekanan waktu terbagi menjadi dua dimensi yaitu : (1) *Time budget pressure* yaitu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat. (2) *Time deadline pressure* adalah kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.

Auditor pemerintahan maupun swasta seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu. BPK ataupun KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang berguna untuk menentukan kos audit dan mengukur efektivitas kinerja auditor

(Rizal & Liyundira, 2016). Namun seringkali anggaran waktu ini kurang realistis dengan pekerjaan yang harus dilakukan sehingga mengakibatkan munculnya perilaku kontraproduktif yang menyebabkan kualitas audit yang cukup rendah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirmala & Latrini (2017) disimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit *judgment*. Yang berarti bahwa semakin besar tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh klien, maka akan menghasilkan kualitas audit *judgment* yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun sering terjadi bahwa waktu yang dianggarkan untuk seorang auditor didalam menyelesaikan tugas auditnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan tugas yang harus ditanganinya.

Rizal & Liyundira (2016) juga meneliti pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit yang mana dapat disimpulkan hasil bahwa tekanan waktu dalam melaksanakan audit pada kantor akuntan publik di wilayah Malang tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dalam melakukan audit meskipun adanya pengurangan waktu (penekanan waktu) tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas audit.

Selain itu, sangat memungkinkan bahwa etika auditor berpengaruh dalam tingkat kualitas audit laporan keuangan baik swasta maupun pemerintah. Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Risandy et al (2019) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang

mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Dalam penelitian ini etika auditor berperan sebagai variabel moderasi. Dimana akan diuji apakah etika audit dapat memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Simanjuntak (2019) menyimpulkan hasil bahwa etika auditor mampu memperkuat pengaruh antara kompetensi Auditor, Integritas Auditor, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wardhani & Astika (2018) memaparkan hasil bahwa etika auditor tidak mampu memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen.


Berdasarkan isu yang penulis kemukakan pada paragraf sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme, independensi, akuntabilitas, tekanan waktu dan etika auditor, merupakan faktor yang mungkin dapat mempengaruhi dalam menentukan kualitas audit yang akan dihasilkan dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada penelitian sebelumnya penulis menemukan banyak penelitian yang menggunakan beberapa variabel yang sama, namun untuk pembaharuan penelitian penulis mencoba mengkombinasi berbagai variabel independen dan dependen yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penulis mencoba menjelaskan keterkaitan antara keempat variable independen

diatas dengan variable dependennya serta dilengkapi dengan variable moderasi, berupa “etika auditor”. Oleh karena itu penulis akan melakukan pengkajian lebih lanjut dengan topik **“Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Akuntabilitas dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai varibel Moderasi (Studi Lapangan Pada Badang Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari:


1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
6. Apakah profesionalime berpengaruh terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor?
7. Apakah indepedensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor?
8. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor?
9. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :


1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
6. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor.
7. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Independensi terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor.
8. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor.
9. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor.



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan pada bagian tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat serta kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan berikut:

1. Bagi pihak akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh profesionalisme, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
2. Bagi pihak praktisi diharapkan hasil penelitian ini menjadi sarana dalam memberikan informasi bagi organisasi untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
3. Bagi pihak birokrasi pemerintahan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan dan juga bagi BPK maupun auditor dalam menerapkan kebijakan – kebijakan dari fenomena- fenomena yang terjadi.
4. Bagi pihak peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sedang atau akan melakukan penelitian terkait dengan pengaruh profesionalisme, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang memberikan gambaran mengenai fenomena dan permasalahan yang mendasari penelitian ini untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan hipotesis, bab ini terdiri atas telaah pustaka, teori-teori yang menunjang penelitian ini, yaitu teori atribus dan teori pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri atas lima bagian yaitu deskripsi awal kelas penelitian, deskripsi tahap perencanaan pelaksanaan tindakan, deskripsi tahap pelaksanaan tindakan, hasil penelitian dan tahap evaluasi, dan analisis data hasil penelitian.

BAB V Penutup, bab ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian.